

PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara :

PARJITO, tempat tanggal lahir : Klaten, 7 Mei 1970 ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Agama : Islam ; Pendidikan : SLTA ; Jenis kelamin : laki-laki ; alamat : Kenteng Rt. 017 Rw.008 Kelurahan Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, NIK 3310170704700004, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Joko Sutarto, SH dkk**, Advokat, beralamat di Jalan Brigjend Sudiarto No. 74 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor 306/PP/PA.Ska/2018 tanggal 12 Oktober 2018, disebut **Penggugat**;

Melawan

KEPALA KOSPIN JASA LAYANAN SYARIAH KLEWER SURAKARTA beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 38 Los G 21-22-23 Pasar Klewer Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Hartanto, SH, MH dkk, Konsultan Hukum dan Para Karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, beralamat di Jalan Dr. Cipto 84 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 55/Sekr.Peng/G/Js/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor 324/PP/PA.Ska/2018 tanggal 05 November 2018, disebut **Tergugat**;

KEPALA ATR / BPN KABUPATEN KLATEN beralamat di Jl. Veteran No. 88
Bareng Lor Klaten Utara Kabupaten Klaten, disebut **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ska. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pengusaha, untuk memperbesar usahanya PENGGUGAT mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT dengan nilai pinjaman Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian :
 - Pembiayaan AI-Musyarakah yang dibuat dengan Akta Perjanjian Pembiayaan AI – Musyarakah, nomor 475 tertanggal 22 Oktober 2014 dengan pokok Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) mulai dari 22 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2015;
 - Pembiayaan AI – Murabahah yang dibuat dengan Akta Perjanjian AI – Murabahah nomor 383 tertanggal 16 Desember 2014, dengan pokok pembiayaan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan, mulai dari 16 Desember 2018;
2. Bahwa pembiayaan tersebut diagunkan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yaitu:
 - a. SHM No. 385, Luas Tanah 255 m² atas nama Sumardi Mardiwiyoto terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 - b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m² atas nama Mardi Wiyoto terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

- c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m² atas nama Parjito terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
3. Bahwa PENGGUGAT pernah membayar 3 (tiga) kali angsuran sebesar Rp. 13.695.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Tergugat ;
 4. Bahwa dalam perjalanan waktu usaha / bisnis Penggugat yaitu berupa bisnis ayam potong tidak lancar, namun tetap berusaha seoptimal mungkin untuk melunasi pinjamannya dengan Tergugat ;
 5. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 PENGGUGAT berkeinginan untuk melunasi pinjamannya dengan cara salah satu agunannya SHM No. 1469 an Parjito akan dilunasi dengan harrga Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun Tergugat meminta pelunasan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Pada saat itu Tergugat menyetujui usulan tersebut maka Penggugat sebagai bentuk kesungguhannya menitipkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
 6. Bahwa setelah Penggugat menitipkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ternyata TERGUGAT menolak kesepakatan awal tersebut dikarenakan TERGUGAT mengharuskan melunasi semua pinjamannya terhadap agunan 3 (tiga) SHM tersebut;
 7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji(wanprestasi) TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT heran dengan sikap profesionalisme TERGUGAT;
 8. Bahwa pada akhir Januari 2018 PENGGUGAT kaget karena menerima surat dengan Nomor : 028/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2018 yang isinya Pemberitahuan Pengumuman I Pelaksanaan lelang di tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada hari Senin, 26 Februari 2018 ;
 9. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan lelang atas ke 3 (tiga) SHM yaitu :
 - a. SHM No. 385, Luas Tanah 255 m² atas nama Sumardi Mardiwiyoto terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 - b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m² atas nama Mardi Wiyoto terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 - c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m² atas nama Parjito terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, masih dikuasai PENGGUGAT. sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan pencatatansegala transaksi atas ke 3 (tiga) SHM yaitu
 - a. SHM No. 385, Luas Tanah 255 m² atas nama Sumardi Mardiwiyoto terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
 - b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m² atas nama Mardi Wiyoto terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
 - c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m² atas nama Parjito terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, masih dikuasai PENGGUGAT, sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui hakim mediator H. Zubaidi, S.H. yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ska;

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan yang bertindak sebagai mediator adalah H. Zubaidi, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2018 mengatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2018 yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya mengatakan telah mengerti isi dan maksud gugatan Penggugat dan selanjutnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penggugat (i.c. Parjito) telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas pembiayaan dari Tergugat (i.c. Koperasi Simpan Pinjam JASA Layanan Syariah Klewer Surakarta) yaitu :

Tabel No: 1

1. Pembiayaan Al-Musyarakah	2. Pembiayaan Al-Murabahah
<p>Di buat dengan Akte Perjanjian Nomor : 475 Tertanggal 22 Oktober 2014. Dengan pokok Pembiayaan Rp. 100.000.000,-. Dengan jangka waktu 12 Bulan. Mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 s/d 22 Oktober 2015. – Perjanjian ini TELAH JATUH TEMPO;</p>	<p>Di buat dengan Akte Perjanjian Nomor : 383 Tertanggal 16 Desember 2014. Dengan pokok Pembiayaan Rp. 150.000.000,-. Dengan jangka waktu 4 Tahun / 48 Bulan. Mulai dari tanggal 16 Desember 2014 s/d 16 Desember 2018.-- Perjanjian ini TELAH JATUH TEMPO;</p>

Dan terhadap kedua Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat dihadapan **IDA SHOFIYAH**, Sarjana Hukum, Notaris di Sukoharjo Jawa Tengah;

- 2) Bahwa, atas 2 (dua) fasilitas Pembiayaan Al-Musyarakah dan Al-Murabahah yang diterima oleh Penggugat menggunakan Jaminan berupa :

Tabel No: II

1. Pada Pembiayaan Al-Musyarakah	2. Pada Pembiayaan Al-Murabahah
<p>- Sebidang Tanah Hak Milik nomor : 385/Sidowayah seluas \pm 255 m² yang terletak di Propinsi Jawa Tengah , Kabupaten Klaten, Kecamatan Polanharjo kelurahan Sidowayah, surat ukur nomor 3216/1976 yang terdaftar atas nama SUMARDI MARDIWIYOTO;</p>	<p>- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1470 seluas \pm 324 M², yang diuraikan dalam surat ukur, nomor : 127/Sidowayah/2002 tanggal 27 Mei 2002 tercatat atas nama : MARDI WIYOTO terletak di desa/Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1469 seluas 380 M² , yang diuraikan dalam surat ukur nomor : 126/Sidowayah/02 tertanggal 27 Mei 2002, tercatat atas nama Parjito, terletak di desa/Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;</p>

- 3) Dimana, terhadap Jaminan sebagaimana tersebut di atas telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan :

Tabel No : III

Pada Pembiayaan Al-Musyarakah	Pada Pembiayaan Al- Murabahah
<p><i>Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 160/2015 tertanggal 8 Oktober 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan ANANG SUTOYO, Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten Klaten di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten,</i></p>	<p><i>Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 159/2015 tertanggal 8 Oktober 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan ANANG SUTOYO, Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten Klaten , di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan</i></p>

<p>dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor : 06851/2015 tertanggal 16 Desember 2015;</p>	<p>Nasional Kabupaten Klaten, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor : 00616/2016;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 033/2016 tertanggal 18 Mei 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan SEPTI HARIYANTI Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten Klaten, di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor: 03188/2016;</p>
--	--

- 4) Bahwa, terhadap Pembiayaan *Al-Musyarakah* sebagaimana tersebut diatas, TELAH JATUH TEMPO sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimana Tergugat sudah berusaha untuk menagih, mengingatkan baik secara lisan maupun tulisan namun tetap tidak diindahkan, sebagaimana terdapat dalam dokumentasi kami yaitu berupa Somasi, Teguran, Peringatan, Pemanggilan, sampai dengan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang.
- 5) Bahwa, terhadap Pembiayaan *Al-Murabahah* juga telah mengalami KEMACETAN selama 45 bulan baru diangsur sebanyak 3 kali, terakhir mengangsur tanggal 19 Agustus 2015; Bahkan Pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut juga TELAH JATUH TEMPO, dan sampai saat ini Penggugat sama sekali belum menyelesaikan kedua Pembiayaan tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- 6) Bahwa, oleh karena Pembiayaan yang diterima oleh Penggugat tersebut sampai sekarang belum terselesaikan dan bahkan menunggak, padahal Tergugat telah sering diperingatkan dan ditegur baik secara lisan maupun tertulis, namun Penggugat tidak mengindahkannya; Oleh karena itu Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas obyek jaminan tersebut, mempunyai hak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan

(UU No. 4 tahun 1996), guna pembayaran / pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;

- 7) Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 telah dilaksanakan Lelang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) oleh Turut Tergugat I (i.c. KPKNL Surakarta) atas permohonan Tergugat, dimana hasilnya tidak ada Penawaran / tidak ada pembeli lelang;
- 8) Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surakarta perihal Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, dengan Register Perkara No. 170/Pdt.G/2018/PA.Ska yang telah ada Putusan Pengadilan Agama Surakarta terhadap perkara tersebut pada tanggal 06 September 2018, dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima."; dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Dan kemudian timbullah perkara a-quo;

I. DALAM EKSEPSI :

DALAM KONVENSI :

A. ***Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif*** (Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini adalah **Pengadilan Agama Pekalongan**) :

1. Bahwa, gugatan yang disampaikan oleh Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 12 Oktober 2018 adalah tidak tepat dan keliru;
2. Bahwa, alasan Tergugat tersebut sangatlah berdasar hukum, mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan akta perjanjian Pembiayaan yang ditanda tangani bersama dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat senyatanya tidak pernah melakukan perubahan terhadap Akad Perjanjian AI-Musyarakah maupun Akad Perjanjian AI-Murabahah, yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan IDA SHOFIYAH, SH Notaris di Sukoharjo;
3. Bahwa, dalam Akad AI-Musyarakah (khususnya Pasal 17) maupun Akad AI-Murabahah (khususnya Pasal 18) tersebut pada pasal "PENYELESAIAN PERSELISIHAN" disebutkan yang pada intinya adalah sepakat antara Penggugat dan Tergugat untuk

menunjuk dan menetapkan serta member kuasa **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan**;

4. Bahwa, berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**, yang menyatakan penyelesaian perkara perbankan Syariah merupakan kewenangan absolute / mutlak dari Peradilan Agama;
5. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka walaupun akad Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah dan Al-Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, pada Pasal "PENYELESAIAN PERSELISIHAN" tertulis di Pengadilan Negeri Pekalongan, maka **harus dibaca di PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**;
6. Bahwa, hal ini juga sesuai dengan prinsip beracara Pasal 118 HIR ayat (4) yaitu berbunyi : "***Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.***"
7. Bahwa, dengan demikian, maka sangat beralasan jika dalam perkara ini, Pengadilan Agama Pekalongan-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan Pengadilan Agama Surakarta, karena para pihak telah menentukan pilihan penyelesaian Perselisihan secara bersama-sama dan sudah sepatutnya untuk ditaati sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Sehingga dengan alasan yuridis tersebut, kami mohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*) serta memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

B. ***Eksepsi Error In Person*** (keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat I);

1. Bahwa, jika dicermati terhadap perkara a-quo, Penggugat menarik Kepala KOSPIN JASA LAYANAN SYARIAH KLEWER SURAKARTA sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" (KOSPIN JASA) Layanan Syariah Klewer Surakarta tidak dapat berdiri sendiri, di mana kelembagaan tertinggi dan terpusat pada Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Kantor Pusat di Pekalongan;

Bahwa organisasi Koperasi ini dipimpin oleh Para Pengurus, yang berhak mewakili Koperasi Simpan Pinjam "JASA" di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang terakhir, khususnya Pasal 12 ayat 1 butir c yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tertanggal 29 April 2016 (dua puluh Sembilan April dua ribu enam belas) nomor : 62.3/Dep.1/IV/2016;

2. Bahwa, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) -- **lihat Yurisprudensi MA No. 601 K/ Sip/ 1975 dan Yurisprudensi MA tertanggal 2 Mei 1984 nomor 2832 K/Sip/1982** : "*setiap gugatan haruslah sempurna baik subyek maupun obyek dalam perkara, haruslah lengkap identitasnya*";

C. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas) :

1. Bahwa, setelah Tergugat mencermati dalil gugatan Penggugat baik dari Posita sampai dengan Petitum, Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang *Obscuur Libel* (kabur/tidak jelas);
2. Bahwa, alasan Tergugat sangat berdasar hukum mengingat dalam Posita angka 7, berbunyi :

"bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT heran dengan sikap profesionalisme TERGUGAT."

Jika dicermati, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), namun tidak mengutarakan akibatnya dari Wanprestasi tersebut, malah disisi lain Penggugat memohon jaminan untuk tidak dilelang;

Bahwa, hal ini tidaklah sinkron antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat, sehingga tidak nampak adanya hubungan antara satu dengan lainnya dalam positanya dengan petitum yang ada;

3. Bahwa, berdasarkan fakta diatas, maka gugatan Penggugat tidak sejalan dengan kaidah hukum **Yurisprudensi MARI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999** yang menyatakan :

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitum tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat yang demikian tersebut untuk tidak diterima (N.O/*Nietonvankelijke Verklaard*) oleh yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaa perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

PREMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa, Tergugat mohon apa yang telah tertuang dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis Mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok gugatan ini;

- 2) Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- 3) Bahwa, benar Penggugat mempunyai Pinjaman / Pembiayaan pada Tergugat, sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan 2;
- 4) Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 3, bahwa Tergugat membenarkan jika Penggugat pernah mengangsur hanya 3 kali angsuran untuk **pembiayaan Al Murabahah** yang jumlahnya Rp. 13.695.000,-- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun hal tersebut masih sangat jauh dari harapan Tergugat, karena sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai tanggal 16 Desember 2018 ini Penggugat telah menunggak 45 bulan, sedangkan untuk pembiayaan Al-Musyarakah, Penggugat sama sekali belum memberikan setoran sama sekali, sehingga Tergugat menderita kerugian yang cukup besar dalam perkara ini;
- 5) Bahwa, apa yang disampaikan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, bahwa tidak ada kesepakatan tersebut yang ada adalah sekedar negosiasi agar Penggugat melakukan Pembayaran/Pelunasan namun Penggugat tidak mengindahkannya, dimana Penggugat menitipkan uang direkening Penggugat yang ada pada Tergugat sejumlah Rp.60.000.000,-- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2017, dan itupun telah diambil kembali pada tanggal 05 Juni 2017; Sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dali yang sangat mengada-ada, oleh karenanya Penggugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan Pinjamannya, maka dengan sangat terpaksa pada tanggal 26 Februari 2018 Tergugat melakukan prosedur lelang, namun belum ada calon pembeli / tidak ada penawaran. Oleh karenanya mohon dalil Penggugat yang demikian itu untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa, menanggapi dalil Posita Penggugat pada angka 7, Tergugat membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wan-prestasi) atas akad-akad yang telah dibuat dan ditandatangani bersama; Hal itu telah sesuai dengan Pasal 1338 KHUPerdata yang sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam; Oleh karenanya mohon dalil Penggugat untuk ditolak;
- 7) Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil yang selebihnya karena tidak berdasarkan hukum; karena dalil Penggugat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara dan sidang acara pembuktian, maka dalil tersebut mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvaankelijke Verklaard/N.O*);

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat dan Turut Penggugat, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dalam Priambule Eksepsi maupun Konvensi mohon dianggap telah tertuang dalam Rekovensi dan secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca pula dalam Rekovensi ini;

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Penerima 2 (dua) fasilitas pembiayaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa pembiayaan dalam bentuk :

- Pembiayaan *Al-Musyarakah* yang dibuat dengan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Musyarakah*, nomor 475 tertanggal 22 Oktober 2014 dengan pokok Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) mulai dari 22 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2015;
- Pembiayaan *Al Murabahah* yang dibuat dengan Akta Perjanjian *Al-Murabahah* nomor 383 tertanggal 16 Desember 2014, dengan pokok Pembiayaan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan, mulai dari 16 Desember 2014 sampai 16 Desember 2018;

5. Bahwa, terhadap Pembiayaan yang telah diterima. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana point 2 diatas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menggunakan jaminan berupa :

Untuk Pembiayaan *Al-Musyarakah* :

"Sebidang Tanah Hak Milik nomor : 385/Sidowayah luas \pm 225 m² yang terletak di Propinsi Jawa Tengah , Kabupaten Klaten, Kecamatan Polanharjo kelurahan Sidowayah, surat ukur nomor 3216/1976 yang terdaftar atas nama SUMARDI MARDIWIYOTO;"

Untuk Pembiayaan *Al-Murabahah* :

a) *"Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1470 seluas \pm 324 M² yang diuraikan dalam surat ukur, nomor : 127/Sidowayah/2002 tanggal 27 Mei 2002 tercatat atas nama : MARDI WIYOTO terletak di desa/Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;"*

b) *"Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1469 seluas 380 M² , yang diuraikan dalam surat ukur nomor : 126/Sidowayah/02*

tertanggal 27 Mei 2002, tercatat atas nama Parjito, terletak di desa/Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;”

6. Bahwa, terhadap jaminan-jaminan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi diatas, telah diikat dan dipasang dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu :

Untuk Pembiayaan AI-Musyarakah

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 160/2015 tertanggal 8 Oktober 2015, dengan nilai hak tanggungan berjumlah Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang dibuat oleh dan dihadapan ANANG SUTOYO, Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Jawa Tengah di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor : 06851/2015 tertanggal 16 Desember 2015;

Untuk Pembiayaan AI-Murabahah

- *”Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 159/2015 tertanggal 8 Oktober 2015, dengan nilai hak tanggungan berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan ANANG SUTOYO, Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Jawa Tengah, di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor : 00616/2016;*
- *”Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 033/2016 tertanggal 18 Mei 2018, dengan nilai hak tanggungan berjumlah Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan SEPTI HARIYANTI Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Jawa Tengah, di mana akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, dengan*

diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor : 03188/2016;

7. Bahwa, terhadap dua pembiayaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut telah jatuh tempo dan mengalami kemacetan; Dan hal itu telah sering Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi beri peringatan dan teguran untuk segera menyelesaikan kewajiban hutangnya; Surat Peringatan ataupun Teguran tersebut adalah :

- 1) Surat Teguran No. : 186/JS.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2015;
- 2) Surat Peringatan No. : 53-10.26/Sya.KLW/X/2015 ;
- 3) Surat Teguran/somasi No. : 05/Lo/Js.Pst/X/2015 ;
- 4) Surat panggilan No. : 52/JS.KLW/PBY/XII/2015;
- 5) Surat Teguran II No. : 014/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2016;
- 6) Surat Teguran III No. : 031/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2016;
- 7) Surat Peringatan I No. : 327/ Js.Sya/Pst/Pby/D/X/2017;
- 8) Surat Panggilan No. : 41/JS.SYA/KLW/PBY/IX/2015;

Bahwa, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sampai sekarang belum menyelesaikan hutangnya, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI** (Ingkar Janji) terhadap akte perjanjian pembiayaan yang ada;

8. Bahwa, sesuai dengan pembukuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, kewajiban hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi per tanggal 05 April 2019 adalah sebesar : **Rp. 376.394.030,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga puluh rupiah)**, dengan perincian:

Pembiayaan Al-Musyarakah

- Outstanding Pembiayaan : Rp. 99.433.448,-
 - Tunggakan bagi hasil 35 bulan : Rp. 58.168.578,- +
- Jumlah : Rp.157.602.026,-**

Pembiayaan Al-Murabahah

- Jumlah Kewajiban Tergugat Rekonvensi : Rp. 219.120.000,-
- Angsuran yang masuk 3 X Rp.4.565.000,- : Rp. 13.695.000,-(-)
Kekurangan Kewajiban Hutang Trekonvensi: **Rp. 205.425.000,-**
- Denda Keterlambatan : Rp. 13.367.004,-(+)

Jumlah : Rp. 218.792.004

Jumlah Keseluruhan Kewajiban hutang :Rp. 376.394.030,-

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal Pelunasan;

9. Bahwa, cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus kewajiban hutang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, setelah perkara ini mendapat kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa, adalah wajar jika Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- - (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
11. Bahwa, oleh karena Rekonvensi ini *a quo* didasarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara *in casu* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum :
 - Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah, nomor 475 tertanggal 22 Oktober 2014 dengan pokok Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) mulai dari 22 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2015;
 - Akta Perjanjian Al-Murabahah nomor 383 tertanggal 16 Desember 2014, dengan pokok Pembiayaan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan, mulai dari 16 Desember 2014 sampai 16 Desember 2018;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI);
4. Menyatakan Terlawan Rekonvensi / Pelawan Konvensi masih mempunyai kewajiban hutang sebesar **Rp. 376.394.030,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Pembiayaan Al-Musyarakah

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • Outstanding Pembiayaan | : Rp. 99.433.448,- |
| • Tunggakan bagi hasil 35 bulan | : <u>Rp. 58.168.578,-</u> + |
| Jumlah | : Rp.157.602.026,- |

Pembiayaan Al-Murabahah

- | | |
|--|------------------------------|
| • Jumlah Kewajiban Tergugat Rekonvensi | : Rp. 219.120.000,- |
| • Angsuran yang masuk 3 X Rp.4.565.000,- | : <u>Rp. 13.695.000,-(-)</u> |
| • Kekurangan Kewajiban Hutang Trekonvensi: | Rp. 205.425.000,- |
| • Denda Keterlambatan | : <u>Rp. 13.367.004,-(+)</u> |
| Jumlah | : Rp. 218.792.004 |
| Jumlah Keseluruhan Kewajiban hutang | :Rp. 376.394.030,- |

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal Pelunasan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi;
7. Menyatakan Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

IV. DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI :

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan Peradilan;

----- **A t a u** -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Turut Tergugat telah tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan keberatan atas eksepsi Tergugat, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 8 April 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi surat No : 014/Js. Sya/Pst/Pby/D/I/2016 hal Teguran II yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 14 Januari

2016 yang telah dinazegelen oleh pejabat pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi surat No : 214/Js. Sya/Pst/Pby/D/VIII/2016 hal Lelang Objek Jaminan yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 29 Agustus 2016 yang telah dinazegelen oleh pejabat pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);
3. Fotokopi kuitansi pembayaran permohonan blokir SHM 01469 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 23 Februari 2018 yang telah dinazegelen oleh pejabat pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.3)

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta perjanjian Pembiayaan al Musyarakah Atas Nama Parjito Nomor 475 tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Ida Shofiyah, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian al Murabahah Atas nama Parjito Nomor 383 tanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Ida Shofiyah, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 385 Surat Ukur 3216 Tahun 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1470 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1469 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06851/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 16 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

- aslinya (T.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00616/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 03 Februari 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03188/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 31 Mei 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);
 9. Fotokopi Surat Teguran Nomor 186/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2015 perihal Teguran yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 11 Agustus 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.9);
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengumuman I Pelaksanaan Lelang Nomor 028/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018, dan Surat Pemberitahuan Pengumuman II Pelaksanaan Lelang Nomor 039/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.10);
 11. Fotokopi Berita Lelang, pengumuman kedua Eksekusi Hak Tanggungan: SOLOPOS edisi Selasa Pahing 6 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.11);
 12. Fotokopi Tanda Terima Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Kospin Jasa Layanan Syariah kepada Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.12);
 13. Fotokopi Risalah Lelang Nomor:109/38/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.13);
 14. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Lampiran Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 16 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.14);
 15. Fotokopi Kesepakatan Perhitungan Bagi Hasil Musyarakah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.15);
 16. Fotokopi Surat Kesanggupan Membayar Kembali, tanggal 22 Oktober 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.16);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 20 Mei 2019, untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi dengan mediator bernama H. Zubaidi, SH., adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2018, oleh Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengandung eksepsi, maka sebelum pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Bahwa eksepsi kewenangan relatif, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta karena berdasarkan akad perjanjian al Musyarakah dan al Murabahah telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Pekalongan;
2. Bahwa eksepsi error in persona, Tergugat keliru ditarik sebagai pihak karena Koperasi Simpan Pinjam JASA berkantor pusat di Pekalongan;
3. Bahwa eksepsi obscur libel, Tergugat melakukan wanprestasi tanpa menyebutkan akibat dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara ini;
2. Bahwa gugatan error in persona tidak benar, karena perjanjian yang dibuat pun bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa gugatan telah jelas dan terang baik subjek maupun objek hukumnya;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.11, atas bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan tidak ada bantahan satu sama lain diantara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah nyata adanya akad yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam akad tersebut diatur pasal mengenai penyelesaian perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan relatif dan berdasarkan bukti T.1 (dalam pasal 17) dan bukti T.2 (dalam pasal 18) yang merupakan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan bila terjadi perselisihan memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, dan dalam salah satu klausulnya menyebutkan bila terjadi perselisihan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata belum pernah melakukan perubahan atau menarik kembali atas perjanjian yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai *yudicial review* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan penyelesaian perkara perbankan syariah merupakan kewenangan absolute/mutlak Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (bukti T.1 dan T.2) penyelesaian perselisihan haruslah dibaca Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut telah tepat dan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, oleh karena eksepsi relatif telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Mahfud, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Suyanto, SH, MH, dan Hj. Praptiningsih, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiati, SE, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta diluar hadirnya Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Mahfud, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyanto, SH, MH

Hj. Praptiningsih, SH., MH.

Panitera Pengganti

Mujiati, SE, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.420.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.516.000,00

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)